



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK-, tempat dan tanggal lahir Wamena, 31 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pengusaha Pabrik Tahu Tempe), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK -, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 29 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada tanggal 12 November 2021 dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.W, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 0268/01/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman Orang tua Termohon Dusun Gili Pasar, RT.001, RW.010, Kelurahan Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo selama 1 minggu dan terakhir pada bulan 13 Juli 2019 Pemohon dan Termohon berangkat ke Wamena dan bertempat kediaman di Jalan Hom-hom Kabupaten Jayawijaya, namun pada bulan Oktober 2021 Termohon kembali ke Probolinggo sedangkan Pemohon masih di Hom-hom sampai sekarang;
3. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Jejaka dan Termohon Perawan;
4. Selama pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fatimah Hafidzatul Maula binti Samsul Arifin, Perempuan, tempat tanggal lahir Probolinggo, 13 Juli 2020;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah akad nikah semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2021 muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon sering belanja tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon sering mengirimkan uang ke kampung tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Termohon selalu mengatakan tidak ada rasa terhadap Pemohon;
 - d. Termohon selalu berkata saya menikah dengan Pemohon karena dipaksa oleh orang tua Termohon;
 - e. Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban Suami Isteri sejak bulan Mei 2021 Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 9 Oktober 2021 Termohon meminta dipulangkan ke Probolinggo namun Termohon tidak mengizinkan kemudian Termohon mengatakan bahwa Termohon hanya memanfaatkan Harta Pemohon dan meminta cerai akibatnya pada tanggal 13 Oktober

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Pemohon memulangkan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon ke Probolinggo;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Pemohon tertanggal 17 November 2021 serta kepada Termohon tertanggal 16 November 2021

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Pemohon dengan sungguh-sungguh agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan mempertahankan

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa Termohon telah mengirimkan surat melalui email Pengadilan Agama Wamena dan menyatakan keberatan/eksepsi secara tertulis tertanggal 23 November 2021 yang pada pokok eksepsinya adalah sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara mohon agar majelis hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu jawaban keberatan Termohon
2. Bahwa Pemohon tidak cermat didalam menentukan pengadilan mana yang seharusnya mengadili perkara *a quo* karena surat permohonannya bertentangan dengan kewenangan relative.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama Leces tanggal 1 Juli 2019 di Kab. Probolinggo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan.
4. Bahwa Termohon masih mengasuh anak yang berumur 1,5 tahun yang tidak mungkin ditinggalkan oleh Termohon
5. Berdasarkan alasan Tersebut Termohon menolak dan keberatan perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Agama Wamena

Bahwa selanjutnya mohon kepada majelis hakim untuk mengadili eksepsi tersebut dan memberikan putusan sela yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon
2. Menyatakan bahwa kompetensi relative termohon tepat dan berasan
3. Menyatakan pengadilan agama wamena tidak tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
4. Menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya akibat perkara ini.

Bahwa terhadap eksepsi majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang yang menjadi eksepsi/keberatan Termohon adalah berkaitan dengan kewenangan relative Pengadilan Agama Wamena dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang berdasarkan eksepsi Termohon menyatakan menolak perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Wamena dan dalam surat Permohonan Pemohon menyatakan bahwasanya Termohon dan anak mereka saat ini berada di Probolinggo maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang NO 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 perkara ini seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah domisili Termohon.

Menimbang berdasarkan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu, maka eksepsi termohon dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwasanya berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang NO 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 dan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan Agama Wamena tidak berwenang mengadili perkara ini karena Termohon berada/bertempat tinggal di Probolinggo yang mana wilayah tersebut bukan

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Wamena oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon dapat ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan pengadilan agama wamena tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena pada hari Jum'at, tanggal 23 November 2021 Masehi., bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. oleh **Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Siswanto, S.H.I., M.H.**, penetapan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kuwat, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Abubakar Gaité, S.Ag., M.H

Siswanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Kuwat, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	425.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 545.000,00

(Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)